
BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DAARUT TAUHID MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)

Dadang Yunus Lutfiansyach¹, Mustofa Kamil², Jajat S. Ardiwinata³

^{1,2,3}Community Education Department, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹dadangyunus@upi.edu, ²mustofa.kamilun@upi.edu, ³jsardipls@upi.edu,

Received: Agustus, 2022; Accepted: September, 2022

Abstract

Online Single Submission (OSS) is a business license issued by the OSS institution through an electronically integrated business service system in an easy, faster, precise and efficient way. The purpose of this study is to describe data regarding the implementation of the OSS system in PKBM Daarut Tauhiid. The theoretical studies used in this research are the concept of mentoring, the concept of Community Learning Activity Center and Online Single Submission (OSS). The method used in this research is descriptive method with data collection techniques in the form of interviews and literature studies. The results showed that the implementation of OSS in PKBM Daarut Tauhiid went through the following steps; First, log in to the OSS system using the user-ID that was created previously. Second, fill in the required data including company data, product data, business data related to the establishment of PKBM buildings and also workers. Third, fill in the business field information in accordance with the Indonesian Standard Clarification for Business Fields (KBLI). The description that is filled in in the establishment of PKBM is a description of the business field of the Daarut Tauhiid PKBM non-formal unit. and fifth, business actors will get NIB.

Keywords: Mentoring, Community Learning Center and Online Single Submission (OSS)

Abstrak

Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS melalui sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan cara yang mudah, lebih cepat, tepat dan efisien. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan data mengenai implementasi sistem OSS di PKBM Daarut Tauhiid. Kajian teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pendampingan, konsep Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan *Online Single Submission* (OSS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS di PKBM Daarut Tauhiid melalui langkah-langkah sebagai berikut; Pertama, log in pada sistem OSS menggunakan user-ID yang telah dibuat sebelumnya. Kedua, mengisi data-data yang diperlukan meliputi data perusahaan, data produk, data usaha terkait pendirian bangunan PKBM dan juga tenaga kerja. Ketiga, mengisi informasi bidang usaha sesuai dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Uraian yang diisikan dalam pendirian PKBM yaitu uraian bidang usaha satuan non formal PKBM Daarut Tauhiid. Keempat, setelah semua terisi berikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan; dan kelima, pelaku usaha akan mendapatkan NIB.

Kata Kunci: Pendampingan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, *Online Single Submission* (OSS)

How to Cite: Lutfiansyach, D.Y., Kamil, M., & Ardiwinata, J.S. (2022). Bimbingan Teknis Tata Kelola Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Daarut Tauhid Melalui *Online Single Submission* (OSS). *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 5 (3), 134-147

PENDAHULUAN

Abad 21 ini, menurut Drucker (2007, hal 89) adalah abad transformasi sosial dengan kecenderungan terjadi perubahan struktur sosial dan transformasinya, misalnya kebangkitan dari pekerja kerah biru (*blue colar*) menuju kebangkitan pekerja. Kasali (2017: 37) menjelaskan bahwa dunia terus berubah, belajar pun menjelajahi tiga fase: *learn, unlearn, relearn*. Mereka yang tidak mau belajar dari situasi dan kondisi hari ini, terlebih dimasa pandemik ini, maka ia akan tergilas dengan kemajuan jaman yang terus berkembang dengan pesat.

Adanya pandemik wabah covid 19 di seluruh dunia, merubah tatanan kehidupan masyarakat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kesehatan dan kemasyarakatan (Sabin, 2020, hal. 1243-1244), salah satunya adalah pada proses perijinan untuk membuka atau mendirikan suatu lembaga/badan. Berdasarkan permasalahan tersebut, muncul kebijakan bahwa perijinan yang dahulu harus dilakukan dengan bertemu/bertatap muka secara langsung, maka mulai tahun 2018 lalu dilakukan melalui daring (dalam jaringan). Pemanfaatan teknologi berbasis jaringan telah dimanfaatkan untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat. (Baggett, K.M., et al., 2010, hal 226-238, Baker, S., Sanders, M.R., Morawska, A., 2017a, hal. 916-927, Baker, S., Sanders, M.R., Turner, K.M., Morawska, A., (2017b, hal 78–90, Breitenstein, S.M., Gross, D., Christophersen, R., (2014 hal 168–176.)

Begitupun dengan kebijakan yang terkait dengan perijinan sebuah lembaga. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah untuk mendorong dan mendukung kemajuan untuk mengatasi permasalahan atau kendala yang membutuhkan sebuah solusi berupa kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Seperti permasalahan untuk proses perizinan apalagi untuk wilayah kawasan industri, izin usaha ataupun izin lembaga menjadi kewajiban bagi setiap lembaga ataupun pengusaha dikawasan tersebut. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dengan percepatan pelaksanaan berusaha yang disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui satu Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS). Dengan melalui sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik, semua pengurusan untuk izin usaha atau lembaga bisa dilakukan dengan cara yang mudah, lebih cepat, tepat dan efisien.

Selain di bidang usaha, Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS) juga sangat penting untuk pendidikan baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa lembaga pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Kini, pendidikan non formal semakin berkembang karena semakin dibutuhkannya keterampilan pada setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Salah satu lembaga pendidikan non formal yaitu PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). PKBM merupakan tempat untuk belajar dari/oleh dan untuk masyarakat, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan bakat anggota masyarakat sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. PKBM yang peneliti ambil yaitu PKBM Daarut Tauhid.

PKBM Daarut Tauhid merupakan lembaga pendidikan non formal yang baru berdiri pada tahun 2019. Untuk mendirikan lembaga PKBM Daarut Tauhid harus menempuh perizinan pendirian lembaga PKBM yaitu melalui *Online Single Submission (OSS)*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi sistem OSS di PKBM Daarut Tauhid dan dilakukan pendampingan oleh perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Tata Kelola

Kata tata kelola atau dalam istilah asing disebut dengan *governance* senantiasa diterjemahkan dengan istilah pengaturan atau tata kelola. Tata kelola merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola (*governance*), yaitu penggunaan institusi-institusi, struktur-struktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasikan sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi (Jogiyanto H.M. dan Willy A., 2011).

Sekaitan dengan hal tersebut, konsepsi mengenai pengertian pengelolaan menurut Sudjana (2010: 17) menjelaskan bahwa pengelolaan merupakan “kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan yang baik, bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi.” Selanjutnya, Sudjana (2010) menyampaikan bahwa pengelolaan merupakan istilah dari kata manajemen, berasal dari kata “to manage” yang mengandung arti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Lebih lanjut Stoner (dalam Sudjana, 2010: 85) menerangkan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pengelolaan memiliki pendekatan ilmiah, dimana para ahli menyampaikan bahwa pendekatan ilmiah dalam pengelolaan diantaranya yaitu 1). menggantikan cara yang asal-asalan dengan ilmu pengetahuan yang sistematis, 2). mencapai kerja sama antar sesama bukan sifat individualisme yang kacau, 3). mengembangkan semua pekerja sampai taraf setinggi-tingginya untuk kesejahteraan maksimum mereka sendiri maupun organisasi mereka.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

PKBM oleh UNESCO (1998) dalam Kamil (2012: 85) menyebut dengan istilah CLC atau *Community Learning Center* atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam istilah Bahasa Indonesia bila merujuk pendapat UNESCO (1998) dalam adalah “satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara sistematis, terorganisir diluar sistem pendidikan formal yang ditujukan untuk masyarakat baik pedesaan maupun perkotaan yang secara profesional dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat dan memberik kesempatan kepada pengelolanya untuk pengembangan model-model pembelajaran dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri.

PKBM dapat berfungsi sebagai pusat informasi dan mediator. Sebagai pusat informasi bagi komunitas/ wilayah setempat dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat tersebut. Sebagai pusat informasi bagi masyarakat luas tentang karakteristik, potensi, maupun kebutuhan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat tersebut, sebagai mediator di antara komunitas/masyarakat setempat maupun dengan berbagai Mitra PKBM, sebagai distributor berbagai sumbangan/dukungan Mitra PKBM kepada komunitas/masyarakat

tersebut yang membutuhkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, sebagai pusat pemasaran dan penyalur berbagai hasil usaha/ karya warga belajar maupun komunitas/wilayah binaan dan sebagainya.

PKBM, khususnya di daerah yang sedang berkembang, memiliki ciri dan karakteristik tertentu, antara lain: a) Terdiri dari 3 pilar yaitu pembelajaran, wirausaha, dan mobilisasi masyarakat. b) Setiap PKBM memiliki keunikan tersendiri baik dalam hal jenis program pembelajaran yang diselenggarakan, sistem pengelolaan PKBM, dan sebagainya. c). Memiliki fleksibilitas yang tinggi baik dalam hal model/ metode pembelajaran yang digunakan, jenis-jenis program pembelajaran yang diselenggarakan dan lain-lain. d) Lembaga Nonformal yang didirikan dari, oleh dan untuk suatu komunitas/ masyarakat setempat. e) Tingginya keterlibatan berbagai pihak lintas sektor (Mitra PKBM).

Online Single Submission (OSS)

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi dasar kebijakan adanya *Online Single Submission (OSS)*. *Online Single Submission (OSS)* diluncurkan pada 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan berusaha. *Online Single Submission (OSS)* adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/ lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. Dalam penelitian ini, OSS merupakan salah satu metode untuk mendapatkan perizinan yang digunakan untuk izin pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Metode ini merupakan salah satu proses pengajuan perizinan yang bertujuan untuk membantu fasilitas perizinan dalam mendirikan sebuah lembaga atau usaha yang didirikan oleh masyarakat secara swadaya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Penggunaan metode deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai kebijakan perizinan melalui *Online Single Submission (OSS)* dalam pendirian PKBM Daarut Tauhid. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, studi dokumen dan telaah literatur/studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui proses perizinan pendirian PKBM Daarut Tauhid dalam menempuh prosedur pendirian lembaga melalui OSS. Proses wawancara dilakukan via online kepada 2 orang pengelola dan tutor yang ada di PKBM Daarut Tauhid. Pengelola yang menjadi responden merupakan orang yang terlibat dalam pendirian PKBM Daarut Tauhid menggunakan sistem OSS dalam menempuh perizinannya. Penelitian ini dilakukan di PKBM Daarut Tauhid Jl. Gegerkalong Girang No. 30, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat 40153.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Online Single Submission (OSS) di PKBM Daarut Tauhid


Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Lutfiansyach, Dadang, Hufad, Purnomo, (2017: 246-250) dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia (PLS FIP UPI) bekerjasama dengan Tohoku University Jepang pada tahun 2016, diperoleh informasi mengenai kondisi obyektif Kominkan di Jepang, bahwa berdirinya Kominkan dilatarbelakangi oleh: (1) Kondisi masyarakat Jepang pasca Perang Dunia ke-II dan peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki yang menghancurkan infrastruktur, sistem sosial, pendidikan dan budaya menjadi faktor pendorong

untuk membuat produk kebijakan Undang-Undang Pendidikan Sosial yang disahkan pada tahun 1949 dan melahirkan layanan pendidikan bagi masyarakat dengan label Kominkan ; (2) Pada masa awal berdiri, Kominkan dan Pendidikan Formal (dalam hal ini sekolah) berdampingan; (3) Orientasi layanan program yang diselenggarakan oleh Kominkan bersifat holistik integratif dan *lessur time* (memanfaatkan waktu luang) sesuai peminatan dan kebutuhan. Sedangkan di Indonesia, PKBM sebagai salah satu SPNF didirikan atas dasar gagasan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar dan peningkatan kapasitas masyarakat itu sendiri.

Sekaitan dengan pengembangan pendirian PKBM Pemerintah melakukan penataan kembali pada sistem pelayanan dan regulasi yang disesuaikan dengan tuntutan usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Penataan tersebut, dilakukan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP disempurnakan agar lebih efisien dan modern. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dikeluarkannya kebijakan tersebut bertujuan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal memudahkan pelayanan perizinan dari Negara lainnya. Dengan adanya kebijakan tersebut, pelayanan perizinan usaha dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS). Melalui OSS, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran, mengurus penerbitan izin usaha, penerbitan izin komersial ataupun operasional secara terintegrasi.


Pada produk peraturan tersebut, terdapat 20 sektor yang dapat melakukan perizinan berusaha melalui OSS, salah satunya sektor pendidikan. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 4 menjelaskan perizinan berusaha sektor pendidikan meliputi: (a) izin pendirian satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat; (b) izin penambahan dan perubahan program keahlian pada SMK; (c) izin operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK); (d) izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, dan; (e) izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing. Adanya kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, sejalan dengan kebijakan yang tertuang di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 62 Ayat (1) yang menjelaskan setiap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah seharusnya lembaga pendidikan melakukan perizinan secara resmi melalui OSS. Salah satu lembaga pendidikan nonformal yang menempuh proses perizinan pendirian melalui OSS yaitu PKBM, LKP dan PAUD. Secara lebih spesifik, mengenai PKBM dijelaskan oleh UNESCO 1998 dalam Kamil (2009: 85), menyatakan bahwa, "Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan non formal yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat yang berada diluar sistem persekolahan dan hadir ditengah masyarakat dan dikelola secara profesional untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta kualitas hidup masyarakat". Adapun menurut Sihombing dalam Kamil (2009: 85) menjelaskan pengertian bahwa, "PKBM adalah prototype model lembaga kemasyarakatan yang hadir ditengah masyarakat dan dikelola dengan profesional yang berfungsi sebagai pusat informasi tentang berbagai layanan program pendidikan dan pengembangan masyarakat sehingga aksesibilitas bagi masyarakat sekitar untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan PKBM mudah".

Sebelum melakukan perizinan, penanggung jawab usaha harus memiliki akun OSS terlebih dahulu, dan menyiapkan beberapa persyaratan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, nomor telepon selular, dan alamat email apabila mendaftar menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Jamaludin (2019: 78). Prosedur yang dilakukan oleh pengelola PKBM pada saat mendaftarkan perizinan pendirian lembaga melalui OSS, diantaranya:




Gambar 1. Halaman web OSS

Langkah pertama, buka halaman OSS melalui <http://oss.go.id> lalu web akan menampilkan halaman OSS seperti pada Gambar 1. Pada laman ini akan ditampilkan menu yang akan membantu para pengguna aplikasi.




Gambar 2. Form registrasi menggunakan KTP/Paspor

Gambar 2 merupakan tampilan form registrasi menggunakan KTP/Paspor. Setelah penanggung jawab usaha membuka halaman OSS, langkah selanjutnya memilih menu daftar/masuk, apabila penanggung jawab usaha belum memiliki akun, maka menu yang dipilih adalah daftar. Setelah memilih daftar, maka penanggung jawab usaha akan di arahkan untuk mengisi form registrasi menggunakan KTP/ Paspor. dalam hal ini pengelola memilih menggunakan KTP.




Gambar 3. Tampilan aktivasi email

Gambar 3 merupakan tampilan aktivasi email, penanggung jawab usaha harus mengisi email untuk menerima permintaan aktivasi. Lakukan aktivasi sesuai dengan perintah yang diterima melalui email, selanjutnya sistem OSS akan mengirimkan email yang berisi *username* dan *password*.



Gambar 4. Tampilan menu masuk akun OSS

Gambar 4 merupakan tampilan setelah penanggung jawab usaha menerima *username* dan *password* melalui email, maka penanggung jawab usaha sudah bisa log in akun dengan cara mengklik masuk di halaman pertama yang tertera pada *website*. Kemudian mengisi *username*, *password*, dan memasukkan kata sesuai dengan yang terlihat pada form *login*, setelah itu klik *log in*.



Gambar 5. Halaman home OSS

Gambar 5 merupakan tampilan apabila login sukses, maka aplikasi akan menampilkan menu home. Di tampilan home akan ada beberapa sub menu berupa *Home*, *Profile*, *Perizinan Berusaha* dan *Helpdesk*.

Setelah pelaku usaha memiliki akun OSS langkah selanjutnya pelaku usaha harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Menurut PP No. 24 Tahun 2018 NIB merupakan identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. Menurut Indonesia.go.id. (2019) NIB wajib dimiliki pelaku usaha baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Prosedur dalam membuat NIB tidak jauh berbeda seperti yang telah dijelaskan oleh Jamaludin, R. F. (2019: 78) tetapi ada beberapa langkah yang berbeda dalam pendirian PKBM berdasarkan hasil wawancaranya dan studi lapangan dan literatur, diantaranya:

- a. Pertama, log in pada sistem OSS menggunakan user-ID yang telah dibuat sebelumnya
- b. Kedua, mengisi data-data yang diperlukan meliputi data perusahaan, data produk, data usaha terkait pendirian bangunan PKBM dan juga tenaga kerja
- c. Ketiga, mengisi informasi bidang usaha sesuai dengan Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Uraian yang diisikan dalam pendirian PKBM yaitu uraian bidang usaha satuan non formal PKBM Daarut Tauhiid.
- d. Keempat, setelah semua terisi berikan tanda *checklist* sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan
- e. Kelima, pelaku usaha akan mendapatkan NIB. NIB yang didapatkan oleh pelaku usaha merupakan surat resmi dari pemerintah di dalam nya berisi nama usaha, alamat usaha, NPWP, nomor telepon, e-mail, nama KBLI, kode KBLI, dan status penanaman modal.

Analisis SWOT dan Keterkaitan Kebijakan OSS dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Pemerintah, dan Masyarakat

Kebijakan yang terdapat di PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik dapat dianalisis menggunakan SWOT. Seperti yang dijelaskan oleh Kotler & Armstrong dalam Christianto, I. A. W. (2017: 35) SWOT digunakan untuk menilai secara menyeluruh terhadap kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Dalam hal ini, analisis SWOT dapat digunakan untuk melihat kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam hal mempermudah masyarakat untuk melakukan perizinan melalui OSS.

Strength (kekuatan), berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola yang pernah mengurus perizinan pendirian lembaga melalui OSS, sistem OSS sangat membantu dalam proses perizinan PKBM. Selain itu, penggunaan OSS dalam proses pendaftaran sangat mudah dimengerti hanya perlu mengisi dan memasukkan data-data sesuai dengan instruksi sistem sehingga jauh lebih praktis dan aman. Pelaku usaha bisa lebih cepat mendapatkan perizinan dengan menggunakan OSS. Apabila seluruh data telah terisi dengan benar maka pelaku usaha hanya perlu menunggu sistem mengirimkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dapat diunduh melalui laman OSS sehingga tidak perlu datang ke kantor PTSP. Sistem OSS disesuaikan dengan perkembangan zaman yang sekarang serba online karena penggunaan teknologi pun semakin berkembang pesat di Indonesia. OSS sangat praktis cepat, dan aman, hal tersebut sesuai dengan manfaat penggunaan OSS.

Selain itu, OSS dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan *real time*. Pemerintah membuat OSS (*online single submission*) bertujuan untuk mempermudah proses perizinan baik itu dibidang usaha, pendidikan dll. Dengan OSS (*online single submission*) ini pemerintah mendesain sistem perizinan yang dilakukan secara online atau memakai media digital artinya untuk mendapatkan surat izin berusaha tidak perlu repot-repot lagi datang ke PTSP sambil membawa berkas-berkas karena para pelaku usaha cukup ke *website* OSS dan mengisi semua berkas/ persyaratan yang sudah ditetapkan. Sistem OSS (*online single submission*) juga sangat membantu dunia usaha baik itu dunia usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah ataupun usaha besar. Para pelaku usaha tentunya akan sangat mudah melakukan perizinan usahanya, dan usahanya sendiri bisa berjalan dengan baik karena sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah. Dengan begitu sektor bidang usaha di Indonesia bisa lebih berkembang dan bisa menghasilkan kesejahteraan orang banyak.

Hal ini sesuai dengan pendapat Rindiantika (2016) bahwa dunia usaha dapat memajukan kesejahteraan orang banyak karena dapat menyerap tenaga sekaligus memberikan upah pada tenaga kerja tersebut sehingga banyak masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya sistem OSS masyarakat juga akan lebih terbantu karena sistem OSS sangat praktis, tidak ada biaya yang dikeluarkan dan lebih cepat dibanding dengan harus mendatangi kantor pusat untuk melakukan perizinan. Salah satu tujuan perguruan tinggi, menurut UU No. 20 Tahun 2012 dalam Natasya, dkk. (2020) adalah terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keikutsertaan mahasiswa dalam pendirian satuan pendidikan non formal melalui OSS dapat memberikan pengalaman sehingga diharapkan setelah mahasiswa lulus bisa mendirikan usaha ataupun lembaga pendidikan non formal secara resmi melalui OSS sehingga bisa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti tujuan dari pendidikan Indonesia.

Weakness (kelemahan). Pengelola pada saat melakukan perizinan menggunakan OSS mengalami kendala yaitu terjadi kesalahan dalam mengisi persyaratan, sehingga tidak bisa melanjutkan mengisi persyaratan dan harus mendatangi kantor PTSP. Tetapi menurutnya kesalahan tersebut merupakan kesalahan dari pengelola karena tidak teliti untuk mengisi persyaratan. Sistem OSS belum sepenuhnya siap untuk digunakan, karena terdapat sistem computer kementerian dan lembaga yang belum terkoneksi dengan baik. Selain itu, sistem OSS sering mengalami error. Walaupun pada laman OSS tersedia *call center* yang seharusnya bisa membantu para pelaku usaha apabila mengalami kendala, tetapi disayangkan *call center* tersebut terkadang penuh dan membuat para pelaku usaha harus mendatangi kantor PTSP.

Pemerintah masih kurang cepat menangani permasalahan terkait OSS (*online single submission*) dan sosialisasi pun masih kurang, padahal seharusnya pemerintah bisa menjalankan tugas dan wewenangnya untuk mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat seperti pengertian pemerintah (Haboddin, dkk., 2015).

Adanya sistem perijinan terpadu dengan sistem elektronik ini disambut dengan baik oleh kalangan dunia usaha, hal ini bisa dilihat dari banyaknya perizinan yang dilakukan oleh sektor dunia usaha/industri. Tetapi, pelaku usaha pada dunia usaha pun sering mengalami kendala pada saat melakukan perizinan melalui OSS. Tidak semua masyarakat mengerti mengenai perizinan melalui OSS, sehingga mengharuskan mereka mendatangi PTSP untuk sekedar bertanya mengenai prosedur perizinan melalui OSS. Sebagai lembaga pendidikan tertinggi sudah seharusnya perguruan tinggi menyiapkan para lulusan untuk bisa bersaing dalam dunia kerja. Semakin bertambahnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin banyak pula perubahan yang terjadi salah satunya perizinan melalui OSS. Kenyataannya pada saat ini masih banyak mahasiswa yang tidak mengetahui mengenai prosedur perizinan melalui OSS.

Opportunities (peluang). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kebijakan perizinan melalui OSS mencakup 20 sektor. Hal ini bisa memberikan peluang bagi pendiri sektor tersebut agar mereka bisa mendapatkan kemudahan untuk memperoleh perizinan resmi dari pemerintah dengan cara yang mudah. Pelaku usaha tidak perlu datang ke PSTP, hanya perlu membuka *web* kapan pun mereka mau dan mendaftarkannya melalui *web* tersebut. Pelaku usaha hanya perlu menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam pengisian perizinan melalui OSS. Dengan diterbitkannya kebijakan mengenai OSS, pemerintah berharap bisa membantu perizinan usaha kapanpun dan dimanapun. Para pelaku usaha pun dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan perekonomian Indonesia atas keberhasilan kebijakan mengenai OSS sehingga dapat membantu masyarakat dalam proses perizinan. Kebijakan OSS mengharapkan masyarakat bisa memperoleh perizinan usaha secara resmi tanpa repot seperti sebelum diberlakukan sistem daring. Sehingga masyarakat bisa terdorong untuk mempunyai usaha dan bisa membangun usahanya sendiri. Dengan begitu dunia usaha di Indonesia akan semakin mudah berkembang. Dunia usaha sendiri dijadikan poros dari bergeraknya segala sesuatu yang inovatif, kreatif, sehingga bisa menghasilkan kesejahteraan untuk orang banyak. Perguruan tinggi pun bisa berperan terhadap kemajuan perekonomian dan pendidikan di Indonesia dengan cara memberikan informasi terkait OSS kepada mahasiswa dan mencoba mendorong mahasiswa untuk bisa mendaftarkan melalui OSS apabila telah memiliki usaha ataupun mencoba mendirikan pendidikan non formal.

Threats (ancaman). Pada saat melakukan perizinan melalui OSS pengelola merasa bingung karena kali pertama mendapatkan tugas melakukan perizinan melalui OSS. Ketika pengelola melakukan pendaftaran dan pengisian data melalui web OSS mengalami kendala sehingga mengharuskan pengelola untuk kembali ke PTSP sebanyak tiga kali untuk menanyakan solusi dari kendala yang dihadapi. Oleh sebab itu, perizinan terhambat. Menurut pengelola perizinan menggunakan OSS bisa cepat selesai apabila pengguna mengerti dan telah menyiapkan persyaratan dengan lengkap sesuai dengan instruksi. Hal ini sesuai dengan pendapat Ruwaina (2019) bahwa dalam penggunaan perizinan melalui OSS masih banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai alur penggunaan perizinan melalui OSS, sehingga hal ini membuat para pengusul permohonan perizinan untuk lembaga terhambat sehingga mengharuskan pelaku usaha untuk datang langsung ke PTSP.

Pemerintah sebagai lembaga negara masih kurang siap dalam kedatangan teknologi yang semakin pesat. Sedangkan OSS sendiri menggunakan sistem *online* artinya masyarakat tidak mendapatkan pendampingan khusus saat proses perizinan. Adapun *call center* yang sudah tersedia melalui laman OSS tetapi masih kurang efektif karena antrian dalam melakukan *call center* sering penuh. Dilihat dari antusias masyarakat sendiri, telah banyak masyarakat yang menggunakan OSS untuk perizinan usaha ataupun pendirian lembaga, tetapi masih banyak pula masyarakat yang belum paham betul mengenai teknologi. Hal ini membuat masyarakat tidak bisa melakukan perizinan menggunakan OSS dan mengharuskan masyarakat mendatangi kantor PTSP setempat. Dibidang dunia usaha banyak para pelaku usaha yang masih minim dari segi pengetahuan teknologi dan bahkan dari usaha kecil masih banyak dari mereka yang tidak mempunyai alat elektronik yang bisa digunakan untuk proses perizinan melalui OSS. Dengan begitu mereka akan berpikiran untuk memperoleh perizinan usahanya itu susah dan ribet karena belum pemahannya mengenai teknologi yang digunakan oleh system OSS tersebut. Tujuan dari perguruan tinggi salah satunya mengarah kepada pengabdian masyarakat. Selain pemerintah, perguruan tinggi juga harus bisa membantu masyarakat dalam membantu meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi agar masyarakat bisa menggunakan perizinan OSS dengan baik.

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada ibu pekerja di PT Lestari Mahaputra Buana Padalarang yaitu ibu AN, LY, NU, KK didapatkan bahwa keempat ibu tersebut memiliki beberapa perbedaan dalam memberikan pengasuhan digital terhadap anak-anaknya terutama dalam meningkatkan resilience anak. Pola parenting yang digunakan pada keempat ibu pekerja tersebut adalah pola demokratis dan otoriter. Dimana dalam pengasuhan digitalnya, ibu pekerja ini menerapkan: 1) manajemen waktu penggunaan gadget; 2) pendampingan penggunaan gadget; 3) membatasi aplikasi yang dapat diakses anak ketika ibu sedang bekerja atau tidak dapat mendampingi secara langsung dalam penggunaan gadget; 4) membatasi lama website yang dapat diakses oleh anak; 5) memantau riwayat penggunaan gadget. Dengan pola asuh yang diterapkan, terkadang anak masih saja melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Parenting atau pengasuhan merupakan bentuk merawat, membimbing, mengasuh, melatih dan memberi pengaruh dari orang tua ke anaknya (Afrilia, 2017). Setiarani & Suchyadi (2018) pola asuh orang tua merupakan cara dan kebiasaan yang dilakukan orang tua dan dirasakan oleh anak, sehingga pola tersebut tentu akan berbeda pada setiap orang tua. Sedangkan menurut Baumrind, pengasuhan digital didefinisikan seperti pola asuh yang berhubungan dengan gaya pengasuhan yang melibatkan internet. Jadi didapatkan bahwa pengasuhan digital merupakan cara orang tua dalam merawat dan membimbing anaknya dan dalam pengasuhannya melibatkan media digital supaya anak mampu mengoptimalkan potensi serta terhindar dari ancaman.

Adapun digital resilience menurut Przybylski, dkk. (Firdaus & Kelly, 2019) mendefinisikan online resilience sebagai sebuah konsep tentang bagaimana individu mampu bertahan dalam menghadapi situasi yang sulit, berbahaya dan beresiko dalam dunia online. Menurut Hendriani, W (2017) digital resilience merupakan kemampuan individu untuk beradaptasi secara akurat terhadap berbagai kondisi lingkungan yang sarat akan pengaruh, sehingga dengan kemampuan ini individu akan lebih berdaya dalam menyaring dan merespon berbagai hal yang ditemui ketika berinteraksi dengan teknologi digit. Digital resilience merupakan kemampuan individu dalam berinteraksi, bertahan dan beradaptasi dari berbagai situasi sulit, ancaman serta hal-hal negatif dari media online.

Seperti yang dijelaskan pada hasil setiap ibu yang menjadi narasumber memiliki cara pengasuhan yang berbeda-beda dalam meningkatkan digital resilience anak. Hal ini karena pengasuhan digital menawarkan beberapa nilai dasar yang dapat diterapkan orang tua terhadap anak-anaknya. Secara umum ada 3 tipe pengasuhan menurut Diana Baumrid (Pratiwi, dkk, 2020) yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokrasi dan pola asuh permisif. Otoriter atau authoritarian parenting terjadi ketika orang tua menerapkan aturan yang harus diikuti oleh anak. Demokratis atau authoritative parenting terjadi saat orang tua tetap memegang kendali pada anak namun mendorong anak untuk mandiri dan menghormati individualitas anak. Pola asuh permisif terjadi saat orang tua memberikan asuhan tanpa penerapan kedisiplinan pada anak.

Berdasarkan penjelasan diatas didapatkan bahwa dengan pola asuh demokrasi orang tua menghormati individualitas anak baik dalam berpendapat, mendorong anak untuk tetap mandiri sehingga anak dapat menghadapi resiko dan ancaman dalam media online. Hurlock dalam Masni (2017) menyatakan bahwa pola asuh demokratis menekankan kepada aspek edukatif atau pendidikan dalam membimbing anak sehingga orangtua lebih sering memberikan pengertian, penjelasan, dan penalaran untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku tersebut diharapkan dengan adanya sikap seperti itu anak akan memiliki kemampuan *digital resilience*.

Selanjutnya dengan pola asuh otoriter orang tua memiliki control dan mendominasi, orang tua tidak memberikan kebebasan untuk anak berpendapat sehingga anak kesulitan dalam menghadapi situasi-situasi sulit sehingga beresiko dan berbahaya dalam penggunaan media online. Hal ini didukung dengan penjelasan Sarwono (dalam Dewi, dkk., 2016) dengan pola asuh otoriter anak akan merasa marah dan kesal kepada orang tuanya akan tetapi anak tidak berani mengungkapkan kemarahan yang dirasakan dan melampiaskannya kepada orang lain dalam bentuk perilaku agresif. Anak-anak dengan pola asuh otoriter cenderung tidak percaya diri, minder, cenderung menjadi pemrontak dan penakut nantinya membuat anak memiliki kemampuan *digital resilience* rendah.

Terakhir yaitu pola asuh permisif orang tua tidak memberikan control terhadap anak dan membiarkan anak berjalan begitu saja sehingga anak tidak mampu menghadapi situasi yang sulit dan berbahaya serta beresiko dalam media online. Hal ini didukung dengan penjelasan Makeningge, dkk (2019) pola asuh permisifakan menyebabkan anak bersikap semau-nya, egois, tidak mau mengalah bila bermain dengan temannya, sehingga tidak mudah diterima oleh temannya dengan pola asuh yang begitu biasanya anak suka jadi gampang terpengaruh oleh lingkungan, kurang disiplin, manja sehingga dapat menyebabkan anak kurang memiliki kemampuan *digital resilience*.

KESIMPULAN

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh perizinan secara resmi dengan cepat, praktis, dan hemat biaya. Salah satu lembaga pendidikan nonformal yang melakukan perizinan menggunakan OSS yaitu PKBM Daarut Tauhiid. PKBM Daarut Tauhiid sebagai lembaga yang memiliki kontribusi besar terhadap pendidikan masyarakat mampu menumbuhkan masyarakat belajar (*learning society*) melalui berbagai macam program inovatif yang diselenggarakan sehingga diharapkan diujungnya nanti mampu meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, kapasitas satuan pendidikan profesional dan inovatif dalam melahirkan gagasan baru dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan warga

masyarakat sekitar. PKBM Daarut Tauhid telah melaksanakan setiap prosedur pendirian mulai dari menyiapkan berkas, membuat akun OSS, mengisi berkas melalui *website*, sampai dengan di keluarkannya NIB. Dengan adanya sistem OSS, dapat memudahkan pengelola untuk mendapatkan perizinan, walaupun tidak sedikit kendala yang dihadapi pengelola ketika melakukan perizinan melalui OSS.

DAFTAR PUSTAKA

- A. van Dorn, R.E. Cooney and M.L. Sabin (2020). COVID-19 exacerbating inequalities in the US. *Journal Lancet*, 395 (2020), pp. 1243-1244.
- Arwildayanto, A. S. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan. p 99-100. Bandung: CV. Cendekia Press.
- Baggett, K.M., Davis, B., Feil, E.G., Sheeber, L.L., Landry, S.H., Carta, J.J., Leve, C., (2010). Technologies for expanding the reach of evidence-based interventions: preliminary results for promoting social-emotional development in early childhood. *Top. Early Child. Spec. Educ.* 29 (4), p 226–238. ([http://refhub.elsevier.com/S2214-7829\(18\)30005-8/rf0010](http://refhub.elsevier.com/S2214-7829(18)30005-8/rf0010))
- Baker, S., Sanders, M.R., Morawska, A., (2017a). Who uses online parenting support? A cross-sectional survey exploring Australian parents' internet use for parenting. *J. Child Fam. Stud.* 26 (3), 916–927. ([http://refhub.elsevier.com/S2214-7829\(18\)30005-8/rf0015](http://refhub.elsevier.com/S2214-7829(18)30005-8/rf0015))
- Baker, S., Sanders, M.R., Turner, K.M., Morawska, A., (2017b). A randomized controlled trial evaluating a low-intensity interactive online parenting intervention, Triple P Online Brief, with parents of children with early onset conduct problems. *Behav. Res. Ther.* 91, 78–90. ([http://refhub.elsevier.com/S2214-7829\(18\)30005-8/rf0020](http://refhub.elsevier.com/S2214-7829(18)30005-8/rf0020))
- Breitenstein, S.M., Gross, D., Christophersen, R., (2014). Digital delivery methods of parenting training interventions: a systematic review. *Worldviews Evid.-Based Nurs.* 11(3), 168–176.
- Christmastianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), p 134-136.
- Drucker, Peter F. (2007), *Manajemen di Tengah Perubahan*. p 26-28. Jakarta: Gramedia.
- Haboddin, Muhtar. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: UB Press.
- Indonesia.go.id. (2019, Februari 12). Perizinan Berusaha Melalui OSS. Retrieved from <https://www.indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss>
- Jamaludin, R. F. (2019). *Sosialisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Jogiyanto HM, Willy Abdillah (2011). *Sistem Tatakelola Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Pustaka Aba
- Kamil, Mustofa (2009). *Pendidikan Non Formal : Belajar dari Jepang (Kominkan) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Kasali, Rhenald (2017) *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kurniawan, A. (2020, Oktober 19). Pengertian Observasi – Ciri, Macam, Alat, Jenis, Manfaat, Tujuan, Para Ahli. Retrieved from [gurupendidikan.co.id: https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-observasi/](http://gurupendidikan.co.id/pengertian-observasi/)
- Lutfiansyach, Dadang, Hufad, Purnomo, (2017). The Conceptual Model of Community Learning Center (PKBM) in Indonesia and Community Learning Center (Kominkan) in Japan, *International Journal of Engineering and Technology*, Vol 7 (330) (2018) (p.246-250).

- Natasya, dkk. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi. Yayasan Kita Menulis: Press Kita menulis.
- Peraturan Menteri No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Ruwaina, I. (2019). Efektifitas Kebijakan Online Single Submission dalam Pelayanan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah (Doctoral Dissertation, UNNES).
- Sudjana, D. (2010). Strategi Pembelajaran dalam Pendidikan Luar Sekolah. Bandung: Falah Production